



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Tbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir Sei Junjangan, 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hili, sebagai Pemohon I;

....., tempat dan tanggal lahir Sei Bandung, 08 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 bulan 11 tahun 1983 dengan tata cara agama Islam di Teluk Bakau, Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, dengan Wali Nikah bernama ..... (Ayah Kandung), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama ..... dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama ..... dan .....

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah rumah kediaman P3N di Teluk Bakau, Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal saat ini di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama

- a. ...., Laki-laki, Sungai Gurah, 1984;
- b. ...., Perempuan, Teluk Air, 1987;
- c. ...., Perempuan, Teluk Air, 1988;
- d. ...., Perempuan, Teluk Air, 1990;
- e. ...., Perempuan, Teluk Air, 04-02-1996;
- f. ...., Perempuan, Teluk Air, 10-06-1997;
- g. ...., Laki-laki, Teluk Air, 10-03-1999;
- h. ...., Laki-laki, Teluk Air, 03-08-2002;
- i. ...., Laki-laki, Teluk Air, 20-04-2008;

7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan secara agama Islam di Teluk Bakau, Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ...., agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Parit Masjid, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir pada 02 November 1983;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ..... dan .....
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. ...., agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Parit Masjid, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir pada 02 November 1983;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ..... dan .....
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, pada 02 November 1983, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ....., dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ..... dan ....., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ..... dan ....., para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 02 November 1983 di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ....., dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ..... dan .....
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada 02 November 1983 di Teluk Air, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusa Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **AMIRAMZA, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **ZULFIKAR, S.H.I. dan AMRY SAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amiramza, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Zulfikar, S.H.I.**

**Amry Saputra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy. M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)